



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati pada Secure Parking Kawasan Megamas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/13/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Lingkungan II Kelurahan Malendeng sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (Perempuan) Berumur 10 Tahun saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Kakak kandung Penggugat;

4. Bahwa sudah dari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen tinggi yang sering mengeluarkan kata-kata kasar baik berupa makian maupun hinaan kepada terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa celurit;
- b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan sering pulang pada pagi hari di keesokan harinya dan ketika pulang sering merusak barang-barang di dalam rumah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Mei 2015 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a, dan b diatas. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah terjadi pisah rumah dan ranjang diantara keduanya serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya kurang lebih 6

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



(enam) tahun lamanya, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado, Nomor 20/13/II/2010, Tanggal 15 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Malendeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dipelihara oleh kakak Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sikap temperamen juga sering minum minuman keras;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri sikap temperamen Tergugat dan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat memakai benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakaknya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Malendeng di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh oleh kakak Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamen dan juga Tergugat memiliki perilaku suka mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sering menyaksikan sikap temperamen dan suka mabuk dari Tergugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat menggunakan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 6 tahun ini yakni sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama kakaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sudah dari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen tinggi yang sering mengeluarkan kata-kata kasar baik berupa makian maupun hinaan kepada terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa celurit;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan sering pulang pada

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



pagi hari di keesokan harinya dan ketika pulang sering merusak barang-barang di dalam rumah tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Mei 2015 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a, dan b diatas. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah terjadi pisah rumah dan ranjang diantara keduanya serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang agak temperamen dan suka mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan perilaku Tergugat yang agak temperamen dan suka mabuk dan menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع عليها
بعد زوجها عنها لالغيبه ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها
الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها على
نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : "Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menimpanya"

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Awal* 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Drs. Satrio A. M. Karim

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Mdo